



පිම්බිලි උපාධිකාරී
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කැනලි පිහුම

BADAN PENGHUBUNG

කැනලි සම්බන්ධීකරණ/ප්‍රාග්ධන උපාධිකාරී (පිහුම) පුනර්ගතය

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

කැනලි (උපාධි උපාධිකාරී)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa

Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi baik di Kantor maupun ke luar daerah sesuai dengan undangan yang diterima dan harus dihadiri, sehingga diperlukan adanya Sub kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

B. Tujuan

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di kantor, dan adanya anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah sesuai undangan

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya penyediaan makanan dan minuman dalam rapat-rapat di kantor dan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 62.171.000,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah adalah aparatur Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan di kantor sehingga manajemen dan administrasi serta kebijakan daerah, administrasi keuangan, pengelolaan barang/aset daerah, administrasi kepegawaian dan lainnya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- B. Lokasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah di Badan Penghubung Provinsi Bali di Cikini, Anjungan Bali TMII dan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar untuk rapat-rapat koordinasi keluar daerah
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah terwujudnya peningkatan kualitas aparatur terkoordinasikannya segala urusan yang menunjang kelancaran kantor

8. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi yaitu :

- 1. Pembuat SPJ
- 2. Pejabat pengadaan barang dan jasa
- 3. Bendahara Pengeluaran

9. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai berikut :

- a. Menyyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi intern pegawai kantor maupun dengan pihak luar untuk menunjang urusan dan fungsi Badan Penghubung.
- b. Menerima/menghadiri undangan untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Bali

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan secara bertahap setiap rapat dan undangan-undangan yang harus dihadiri selama 1 tahun pada Tahun Anggaran 2025.

11. SPESIFIKASI

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah biasa

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-



Jakarta , 4 April 2024

RA/KPA

Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003